

PENYESUAIAN PENAMAAN DIVISI DAN SUSUNAN OORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON NOMOR 25/Kpts/KPU-Kab.026.433532/Tahun 2016 TENTANG PENYESUAIAN PENAMAAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

ABSTRAK: Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

Bawa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 240/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian penamaan divisi anggota KPU kabupaten Buton;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penyesuaian Penamaan Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008.

Dalam keputusan KPU Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.026.433532/Tahun 2016 memuat Pembagian Divisi dan Koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Agustus 2016.

- Lampiran 3 Halaman